



PUTUSAN
Nomor 1282 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAULUS PASA'**, bertempat tinggal di Tombang, Kelurahan Malimbong, Kecamatan Malimbong Balepe', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **ELISABET LAI' SARAMBU**, bertempat tinggal di Tabuan, Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Hady Frans Masiku, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hady Frans Masiku, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Landorundun Nomor 125, Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MARKUS SESA LEBANG**, bertempat tinggal di Jalan Hj. Aminah Kompleks YRS RT. 10 RW. 6, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianus Dalise, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat ADP *Lawyers & Consultants*, beralamat di Jalan Buntu Tondon Makale Nomor 15 RT. 1, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, 91811, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023



2. **SONDA KUKUNG ALIAS AMBE EPI'**, bertempat tinggal di Kampung Kindan, Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **TULAK KUKUNG**, bertempat tinggal di Kampung Kindan, Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **MISI' KUKUNG**, bertempat tinggal di Kampung Kindan, Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **BONGI KUKUNG**, bertempat tinggal di Kampung Kindan, Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

TISON Alias AMBE' PUTRI, bertempat tinggal di Kole, Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Daun Allo Pendiri Tongkonan Ratte Sendana;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tongkonan Ratte Sendana melalui Para Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Tongkonan Ratte Sendana melalui Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menyatakan sawah Ratte Sendana, seluas +/- 2.000 m² yang terletak di Lingkungan Buttang, Kelurahan Malimbong Kecamatan Malimbong Balepe', Kabupaten Tana Toraja adalah sawah budel waris milik Alm. Daun Allo dan dikembalikan kepada Para Penggugat dan rumpun keluarga Tongkonan Ratte Sendana dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan jalan setapak dan tanah Alm. Tomas Lebang;
 - Sebelah selatan: berbatasan sawah Palulungan yang digarap Edi;
 - Sebelah timur: berbatasan tanah SMP Negeri 4 Malimbong;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan sawah dan Tongkonan Ratte Sendana;
7. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa jika tidak menyerahkan tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mak tanggal 10 Februari 2022, yang amarnya sebagai

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 155/PDT/2022/PT MKS tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 155/PDT/2022/PT MKS tanggal 28 Juni 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pdt/2023/PN Mak *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/PDT/2022/PT MKS tanggal 28 Juni 2022 *juncto* Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Mak tanggal 10 Februari 2022;

3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding pemilik sawah Ratte Sendana, seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Buttang, Kelurahan Malimbong, Kecamatan Malimbong Balepe', Kabupaten Tana Toraja adalah sawah budel waris milik Alm. Daun Allo dikembalikan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dan rumpun keluarga Tongkonan Ratte Sendana dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan jalan setapak dan tanah alm. Tomas Lebang;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan sawah Palulungan yang digarap Edi;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan SMP Negeri 4 Malimbong;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan sawah dan Tongkonan Ratte Sendana;
4. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai sawah budel waris milik Alm. Daun Allo milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding dan rumpun keluarga Tongkonan Ratte Sendana *a quo*;
5. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan oleh undang-undang;

Atau:

Apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 14 Februari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makale dan tidak diajukan upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo*, menjadikan putusan *Judex Facti* tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, di mana terbukti objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan putusan perkara terdahulu (bukti T.I-1. T.I-2 dan T.I-3) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat positif dan telah ditentukan statusnya sebagai milik Tergugat I yang telah di eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 90/Pdt.G/2012/Eks/PN.Mkl tanggal 16 Mei 2017 (bukti T.I-4), sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PAULUS PASA' dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PAULUS PASA'**, **2. ELISABET LAI' SARAMBU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1282 PK/Pdt/2023